



PUTUSAN

Nomor : 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Tindak Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Ricco Setiawan als Riko;
Tempat lahir : Aceh;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cot Panah Desa Buket Teukueh Kec.
Kota Juang Kab. Bireuen Provinsi Aceh
(sesuai NIK :1271031706870003);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
6. Perpanjangan penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan Hakim Tingkat Banding / Wakil ketua pengadilan Tinggi nusa tenggara barat (pasal 27 ayat (1) KUHP) sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020 ;
10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara barat (Pasal 27 ayat (2) KUHP) sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 207/Pid.Sus./2020/PN.Mtr. tanggal 02 September 2020 . dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK. : PDM-91/MATAR/03/2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa RICCO SETIAWAN Als RIKO, dan saksi FERY FIRMANSYAH Als FERY (dilakukan penuntutan secara terpisah)pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar jam 11.15 wita di pinggir jalan raya Senggigi (depan Hotel Aruna) Kec. Batu Layar Kab. Lombok Baratatau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan percobaan atau pernafakan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 2.002,95 (dua ribu dua koma sembilan lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan 1.977,46 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma empat enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa pada awalnya saksi SUTAN WAHYUDI dan saksi I KOMANG SUGIARTHA pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar jam 18.00 wita, saksi bersama tim mendapatkan informasi

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intelijen tentang akan adanya transaksi narkoba jenis shabu dengan jumlah besar di dekat Hotel Aruna Senggigi.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 dimulai sekitar pukul 04.00 wita saksi saksi SUTAN WAHYUDI dan saksi I KOMANG SUGIARTHA dan tim melanjutkan pemantauan, hingga tepatnya sekitar jam 11. 15 wita, saksi-saksi melihat 2 (dua) orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DK 6021 ABP yang mana ciri-cirinya mirip dengan informasi yang kami dapat, pada saat itu kedua orang yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah saksi FERY FIRMANSYAH als FERY (perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) dan sepupunya yang bernama saksi BELLA HASBI AQZA als ABEL berhenti tepat dibelakang mobil yang sedang saksi dan tim tumpangi, kemudian saksi melihat saksi FERY FIRMANSYAH als FERY menelpon seseorang dan saksi sempat mendengar juga bahwa saksi FERY FIRMANSYAH als FERY mengatakan bahwa dirinya sudah sampai di depan Hotel Aruna, dan tidak lama saksi FERY FIRMANSYAH als FERY dan sepupunya yang bernama saksi BELLA HASBI AQZA als ABEL pergi melewati mobil yang saksi dan tim tumpangi.
- Bahwa sekitar beberapa meter SUTAN WAHYUDI dan saksi I KOMANG SUGIARTHA melihat saksi FERY FIRMANSYAH als FERY dan sepupunya yang bernama saksi BELLA HASBI AQZA als ABEL yang mengendarai sepeda motor Scoopy tersebut putar arah balik dan mendekati seseorang yang sedang berdiri di pinggir jalan depan Hotel Aruna, saat itu saksi melihat seseorang yang sudah menunggu di pinggir jalan tersebut yang belakangan diketahui adalah terdakwa RICCO SETIAWAN als RIKO menyerahkan sebuah tas warna hijau ke saksi FERY FIRMANSYAH als FERY yang saat itu posisinya masih duduk diatas sepeda motor Honda Scoopy yang dibonceng oleh sepupunya yang bernama saksi BELLA HASBI AQZA als ABEL.
- Bahwa kemudian seketika itu juga saksi dan tim langsung mendekati dan mengamankan ke 3 (tiga) orang tersebut yakni saksi FERY FIRMANSYAH als FERY dan terdakwa RICCO SETIAWAN als RIKO serta saksi BELLA HASBI AQZA als ABEL, kemudian saksi-saksi dan tim membawa ketiganya masuk ke

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam halaman Hotel Aruna untuk dilakukan penggeledahan, dengan disaksikan oleh saksi umum yang merupakan Manager dan pegawai Hotel Aruna yang bernama saksi YOHANES SUNARKO dan saksi LALU AHMAD ZUKI.

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap saksi FERY FIRMANSYAH als FERY yang saat itu ditemukan 3 (tiga) buah Handphone miliknya yang disimpan didalam saku celananya, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi BELLA HASBI AQZA als ABEL yang saat itu ditemukan 1 (satu) buah Handphone miliknya yang ditaruh dikantong depan sepeda motor Scoopy yang dikendarainya, dan terakhir dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa RICCO SETIAWAN als RIKO yang ditemukan 2 (dua) buah Handphone miliknya, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tas warna hijau yang diserahkan oleh terdakwa RICCO SETIAWAN als RIKO kepada saksi FERY FIRMANSYAH als FERY yang mana setelah diperiksa isinya adalah 6 (enam) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 2.002,95 (dua ribu dua koma sembilan lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan 1.977,46 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma empat enam) gram.
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melanjutkan penggeledahan ke kamar Hotel tempat terdakwa RICCO SETIAWAN als RIKO menginap yakni di Hotel MONTANA yang letaknya bersebelahan dengan Hotel Aruna, yang mana dalam penggeledahan dikamar Hotel tersebut disaksikan juga oleh security Hotel MONTANA yang bernama saksi I NYOMAN RONI YUDA, di dalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah Koper berukuran besar warna coklat merk ELEGAN yang didalamnya berisi pakaian, yang menurut pengakuan dari terdakwa RICCO SETIAWAN als RIKO bahwa barang narkotika jenis shabu yang diamankan tersebut ditaruh di dalam koper.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar jam 11.30 wita, terdakwa RICCO SETIAWAN als RIKO ditelpon oleh seseorang yang bernama MUMUN yang mengatakan "mau kerja?", terdakwa katakan "bawa apa abang?", selanjutnya saudara MUMUN mengatakan "sama seperti yang kemarin", terus terdakwa mengatakan "berapa banyak", dijawab "tidak banyak, nanti kamu tahu sendiri"

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud sama seperti kemarin adalah memang sebelumnya saya pernah mengantarkan shabu atas suruhan saudara MUMUN.

- Bahwa pada saat itu terdakwa RICCO SETIAWAN als RIKO diarahkan mengambil barangnya di daerah Pedada Aceh dan barangnya berupa koper yang diserahkan langsung oleh MUMUN di pinggir jalan beserta uang jalan sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah koper dalam penguasaan saya, kemudian saya langsung ke Bandara Blang Bintang di Aceh. Diperjalanan saya dikirimkan nomor booking pesawat melalui whatsapp oleh saudara MUMUN dan saya lihat perjalanannya menuju ke Lombok Praya transit di Bandara Soekarno Hatta.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar jam 07.00 wita saya sampai di Bandara Lombok terdakwa RICCO SETIAWAN als RIKO langsung mencari penginapan melalui aplikasi yaitu di Hotel Montana.
- Bahwa terdakwa RICCO SETIAWAN als RIKO chekin di hotel sekitar jam 08.00 wita dan kemudian saya memberitahukan saudara MUMUN mengabarkan saya sudah sampai di Lombok dan sudah didalam Hotel Montanan. Waktu itu terdakwa RICCO SETIAWAN als RIKO diberitahu barangnya ada didalam koper dan setelah dibuka kopernya memang benar koper tersebut berisi pakaian-pakaian dan tas hijau, yang setelah saya buka tas hijau tersebut ternyata didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening yang saya tahu itu adalah narkotika jenis shabu. tas itu lah yang saya serahkan kepada saksi FERY FIRMANSYAH Als FERY.
- Bahwa setelah tertangkap, sempat dilakukan penimbangan bruto di salah satu hotel disana terlihat berat semuanya adalah didapatkan berat bruto keseluruhan 2.002,95 (dua ribu dua koma sembilan lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan 1.977,46 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma empat enam) gram.
- Bahwa terdakwa dalam hal membawa narkotika untuk diserahkan sesuai arahan MUMUN dengan sekarang ini sudah 2 (dua) kali. Yang pertama sebelum tahun baru yaitu tanggal 29 Desember 2019. saat itu tersangka mengantarkan narkotika jenis shabu ke Jakarta sebanyak 800 (delapan ratus) gram dan yang kedua ke Lombok hingga tertangkap sekarang ini.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui tidak membawa kelengkapan apapun mengenai surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang mengenai barang narkoba jenis shabu yang ada dalam penguasaan tersangka, yang tersangka bawa dari Aceh ke Lombok.
- Terdakwa RICCO SETIAWAN als RIKOmembawa dan kemudian menyerahkan kepada seseorang sesuai arahan MUMUN(DPO/belum tertangkap) dengan upahnya sewaktu terdakwa mengantarkan ke Jakarta terdakwa diberi upah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang saya terima, sedangkan untuk pengiriman yang sekarang hingga tertangkap, terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun hanya baru diberi ongkos untuk jalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa dengan MUMUN sudah saling kenal dan dia adalah teman sekolah sewaktu SMA (SMA Darma Wangsa Aceh).
- Bahwa bahwa setelah terdakwa RICCO SETIAWAN als RIKOsampai di Lombok, dan Cek in di Hotel Montana sekitar jam 08.00 wita, terdakwa mengabarkan kepada MUMUN tidak berapa lama sekitar jam 08.22 wita, saya dikirimkan gambar HP terdapat tulisan nomor HP nomor **087865383529 atas nama ABEL** melalui Whatsapp. Selanjutnya terdakwa menghubunginya dan diberitahu nanti orang yang menerima telponnya memberikan kode dengan ucapan pertama "02". Setelah mengatakan "02", kemudian saya mengatakan agar datang ke depan Hotel Aruna Senggigi.
- Bahwa sekitar berjarak setengah jam, pemilik nomor ABEL itu menelpon terdakwa "*bang, saya sudah sampai menggunakan motor Scoopy warna merah*", terdakwa menjawab "*masuk dah ke lobi sebelah hotel Aruna*", terus dia mengatakan "*abang aja yang keluar bang*". akhirnya terdakwa keluar ke pinggir jalan depan Hotel Aruna sambil membawa tas hijau yang berisi shabu sambil berjalan keluar pembicaraan di HP tidak terputus, kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) orang berboncengan menggunakan scoopy merah dan sedang menerima telpon, makanya saat itu terdakwa mengatakan "*saya dibelakang abang*", kemudian memutar balik dan menghampiri terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menyerahkan tas hijau berisi shabu dengan tangan kanan saya kepada orang yang dibonceng dan saya melihat dia yang menerima telpon langsung dari saya, setelah

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas hijau diterima oleh yang di bonceng, kemudian saya melihat ada beberapa orang yang keluar dari mobil yang persis ada didepan motor dan langsung melakukan penangkapan.

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melanjutkan pengeledahan ke kamar Hotel tempat terdakwa RICCO SETIAWAN als RIKO menginap yakni di Hotel MONTANA yang letaknya bersebelahan dengan Hotel Aruna, yang mana dalam pengeledahan dikamar Hotel tersebut disaksikan juga oleh security Hotel MONTANA yang bernama saksi I NYOMAN RONI YUDA, di dalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah Koper berukuran besar warna coklat merk ELEGAN yang didalamnya berisi pakaian, yang menurut pengakuan dari saksi RICCO SETIAWAN als RIKO bahwa barang narkotika jenis shabu yang diamankan tersebut ditaruh di dalam koper.
- Bahwa nomor HP yang terdakwa RICCO SETIAWAN als RIKO gunakan untuk berkomunikasi dengan MUMUN maupun dengan saksi FERY FIRMANSYAH Als FERY **terdakwa** memiliki 2 (dua) HP yang pertama adalah HP merk OPPO warna biru dengan nomor HP 081316377188, sedangkan yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan MUMUN dengan nomor HP +6281363092302. Sedangkan yang satunya adalah HP Nokia warna biru dengan nomor HP +6282370580471 yang terdakwa gunakan untuk menghubungi ke nomor **087865383529 atas nama ABEL.**
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan barang bukti yang diperoleh dari terdakwa RICCO SETIAWAN Als RIKO berupa:
 - ❖ 1 (satu) buah koper warna coklat merk ELEGAN yang didalamnya berisikan pakian.
 - ❖ 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru.
 - ❖ 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan barang bukti yang diperoleh dari saksi FERY FIRMANSYAH Als FERY berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah tas warna hijau yang bertuliskan alfamart yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 2.002,95 (dua ribu dua koma sembilan lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan 1.977,46 (seribu sembilan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tujuh koma empat enam) gram, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kode 1 = berat bruto 196,36 (seratus sembilan puluh enam koma tiga enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 193,78 (seratus sembilan puluh tiga koma tujuh delapan) gram.
- b. Kode 2 = berat bruto 400,17 (empat ratus koma satu tujuh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 396,01 (tiga ratus sembilan puluh enam koma nol satu) gram.
- c. Kode 3 = berat bruto 300,91 (tiga ratus koma sembilan satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 296,16 (dua ratus sembilan puluh enam koma satu enam) gram.
- d. Kode 4 = berat bruto 351,82 (tiga ratus lima puluh satu koma delapan dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 346,87 (tiga ratus empat puluh enam koma delapan tujuh) gram.
- e. Kode 5 = berat bruto 401,05 (empat ratus satu koma nol lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 396,66 (tiga ratus sembilan puluh enam koma enam enam) gram.
- f. Kode 6 = berat bruto 352,64 (tiga ratus lima puluh dua koma enam empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 347,98 (tiga ratus empat puluh tujuh koma sembilan delapan) gram.

- ❖ 3 (tiga) buah HP masing-masing merk 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam.
- ❖ 1 (satu) buah tas ransel merk EIGER warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna silver dan 1 (satu) buah buku tulis.
- ❖ 4 (empat) buah kartu ATM masing-masing 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0120 3409 6518, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 5326 5950 0769 4081, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1946

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3406 6013 2536 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1946 3406 6013 2502.

telah pula dilakukan penyitaan terhadap barang bukti disita dari saksi BELLA HASBI AQZA Als ABEL, diantaranya :

- ❖ 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nomor kendaraan DK 6021 ABP warna hitam merah
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai BPOM Mataram secara laboratorium terhadap 6 (enam) sampel barang bukti yang disita dari terdakwa FERY FIRMANSYAH Als FERY dengan hasil sebagai berikut :
- Sampel pertama yaitu kristal putih transparan dengan jumlah sampel 0,8065 (nol koma delapan nol enam lima) gram, sesuai LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM OBAT DAN NAPZA Nomor 20.107.99.20.05.0030.K tertanggal 21 Januari 2020, yang didapatkan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I.
 - Sampel kedua yaitu kristal putih transparan dengan jumlah sampel 1,0065 (satu koma nol nol enam lima) gram, sesuai LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM OBAT DAN NAPZA Nomor 20.107.99.20.05.0031.K tertanggal 21 Januari 2020, yang didapatkan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I.
 - Sampel ketiga yaitu kristal putih transparan dengan jumlah sampel 1,4899 (satu koma empat delapan sembilan sembilan) gram, sesuai LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM OBAT DAN NAPZA Nomor 20.107.99.20.05.0032.K tertanggal 21 Januari 2020, yang didapatkan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampel keempat yaitu kristal putih transparan dengan jumlah sampel 1,5701 (satu koma lima tujuh nol satu) gram, sesuai LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM OBAT DAN NAPZA Nomor 20.107.99.20.05.0033.K tertanggal 21 Januari 2020, yang didapatkan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I.
 - Sampel kelima yaitu kristal putih transparan dengan jumlah sampel 1,6849 (satu koma enam delapan empat sembilan) gram, sesuai LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM OBAT DAN NAPZA Nomor 20.107.99.20.05.0034.K tertanggal 21 Januari 2020, yang didapatkan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I.
 - Sampel keenam yaitu kristal putih transparan dengan jumlah sampel 1,3859 (satu koma tiga delapan lima sembilan) gram, sesuai LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM OBAT DAN NAPZA Nomor 20.107.99.20.05.0035.K tertanggal 21 Januari 2020, yang didapatkan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I.
- Bahwa terdakwa RICCO SETIAWAN als RIKO tidak mempunyai dokumen maupun ijin resmi dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Perbuatan terdakwatersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 joncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa RICCO SETIAWAN Als RIKO, dan saksi FERY FIRMANSYAH Als FERY (dilakukan penuntutan secara terpisah)pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar jam 11.15 wita di pinggir jalan raya Senggigi (depan Hotel Aruna) Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum

Halaman **10** dari **34** Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 2.002,95 (dua ribu dua koma sembilan lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan 1.977,46 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma empat enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi SUTAN WAHYUDI dan saksi I KOMANG SUGIARTHA pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar jam 18.00 wita, saksi bersama tim mendapatkan informasi intelijen tentang akan adanya transaksi narkotika jenis shabu dengan jumlah besar di dekat Hotel Aruna Senggigi.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 dimulai sekitar pukul 04.00 wita saksi saksi SUTAN WAHYUDI dan saksi I KOMANG SUGIARTHA dan tim melanjutkan pemantauan, hingga tepatnya sekitar jam 11. 15 wita, saksi-saksi melihat 2 (dua) orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DK 6021 ABP yang mana ciri-cirinya mirip dengan informasi yang kami dapat, pada saat itu kedua orang yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah saksi FERY FIRMANSYAH als FERY (perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) dan sepupunya yang bernama saksi BELLA HASBI AQZA als ABEL berhenti tepat dibelakang mobil yang sedang saksi dan tim tumpangi, kemudian saksi melihat saksi FERY FIRMANSYAH als FERY menelpon seseorang dan saksi sempat mendengar juga bahwa saksi FERY FIRMANSYAH als FERY mengatakan bahwa dirinya sudah sampai di depan Hotel Aruna, dan tidak lama saksi FERY FIRMANSYAH als FERY dan sepupunya yang bernama saksi BELLA HASBI AQZA als ABEL pergi melewati mobil yang saksi dan tim tumpangi.
- Bahwa sekitar beberapa meter SUTAN WAHYUDI dan saksi I KOMANG SUGIARTHA melihat saksi FERY FIRMANSYAH als FERY dan sepupunya yang bernama saksi BELLA HASBI AQZA als ABEL yang mengendarai sepeda motor Scoopy tersebut putar arah balik dan mendekati seseorang yang sedang berdiri di pinggir

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan depan Hotel Aruna, saat itu saksi melihat seseorang yang sudah menunggu di pingir jalan tersebut yang belakangan diketahui adalah terdakwa RICCO SETIAWAN als RIKO menyerahkan sebuah tas warna hijau ke saksi FERY FIRMANSYAH als FERY yang saat itu posisinya masih duduk diatas sepeda motor Honda Scoopy yang dibonceng oleh sepupunya yang bernama saksi BELLA HASBI AQZA als ABEL.

- Bahwa kemudian seketika itu juga saksi dan tim langsung mendekati dan mengamankan ke 3 (tiga) orang tersebut yakni saksi FERY FIRMANSYAH als FERY dan terdakwa RICCO SETIAWAN als RIKO serta saksi BELLA HASBI AQZA als ABEL, kemudian saksi-saksi dan tim membawa ketiganya masuk ke dalam halaman Hotel Aruna untuk dilakukan penggeledahan, dengan disaksikan oleh saksi umum yang merupakan Manager dan pegawai Hotel Aruna yang bernama saksi YOHANES SUNARKO dan saksi LALU AHMAD ZUKI.
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap saksi FERY FIRMANSYAH als FERY yang saat itu ditemukan 3 (tiga) buah Handphone miliknya yang disimpan didalam saku celananya, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi BELLA HASBI AQZA als ABEL yang saat itu ditemukan 1 (satu) buah Handphone miliknya yang ditaruh dikantong depan sepeda motor Scoopy yang dikendarainya, dan terakhir dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa RICCO SETIAWAN als RIKO yang ditemukan 2 (dua) buah Handphone miliknya, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tas warna hijau yang diserahkan oleh terdakwa RICCO SETIAWAN als RIKO kepada saksi FERY FIRMANSYAH als FERY yang mana setelah diperiksa isinya adalah 6 (enam) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 2.002,95 (dua ribu dua koma sembilan lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan 1.977,46 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma empat enam) gram.
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melanjutkan penggeledahan ke kamar Hotel tempat terdakwa RICCO SETIAWAN als RIKO menginap yakni di Hotel MONTANA yang letaknya bersebelahan dengan Hotel Aruna, yang mana dalam penggeledahan dikamar Hotel tersebut disaksikan juga oleh security Hotel MONTANA yang

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saksi I NYOMAN RONI YUDA, di dalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah Koper berukuran besar warna coklat merk ELEGAN yang didalamnya berisi pakaian, yang menurut pengakuan dari terdakwa RICCO SETIAWAN als RIKO bahwa barang narkotika jenis shabu yang diamankan tersebut ditaruh di dalam koper.

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar jam 11.30 wita, terdakwa RICCO SETIAWAN als RIKO ditelpon oleh seseorang yang bernama MUMUN yang mengatakan "mau kerja?", terdakwa katakan "bawa apa abang?", selanjutnya saudara MUMUN mengatakan "sama seperti yang kemarin", terus terdakwa mengatakan "berapa banyak", dijawab "tidak banyak, nanti kamu tahu sendiri" maksud sama seperti kemarin adalah memang sebelumnya saya pernah mengantarkan shabu atas suruhan saudara MUMUN.
- Bahwa pada saat itu terdakwa RICCO SETIAWAN als RIKO diarahkan mengambil barangnya di daerah Pedada Aceh dan barangnya berupa koper yang diserahkan langsung oleh MUMUN di pinggir jalan beserta uang jalan sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah koper dalam penguasaan saya, kemudian saya langsung ke Bandara Blang Bintang di Aceh. Diperjalanan saya dikirimkan nomor booking pesawat melalui whatsapp oleh saudara MUMUN dan saya lihat perjalanannya menuju ke Lombok Praya transit di Bandara Soekarno Hatta.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar jam 07.00 wita saya sampai di Bandara Lombok terdakwa RICCO SETIAWAN als RIKO langsung mencari penginapan melalui aplikasi yaitu di Hotel Montana.
- Bahwa terdakwa RICCO SETIAWAN als RIKO chekin di hotel sekitar jam 08.00 wita dan kemudian saya memberitahukan saudara MUMUN mengabarkan saya sudah sampai di Lombok dan sudah didalam Hotel Montanan. Waktu itu terdakwa RICCO SETIAWAN als RIKO diberitahu barangnya ada didalam koper dan setelah dibuka kopernya memang benar koper tersebut berisi pakaian-pakaian dan tas hijau, yang setelah saya buka tas hijau tersebut ternyata didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening yang saya tahu itu adalah narkotika jenis shabu. tas itu lah yang saya serahkan kepada saksi FERY FIRMANSYAH Als FERY.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tertangkap, sempat dilakukan penimbangan bruto di salah satu hotel disana terlihat berat semuanya adalah didapatkan berat bruto keseluruhan 2.002,95 (dua ribu dua koma sembilan lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan 1.977,46 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma empat enam) gram.
- Bahwa terdakwa dalam hal membawa narkoba untuk diserahkan sesuai arahan MUMUN dengan sekarang ini sudah 2 (dua) kali. Yang pertama sebelum tahun baru yaitu tanggal 29 Desember 2019. saat itu tersangka mengantarkan narkoba jenis shabu ke Jakarta sebanyak 800 (delapan ratus) gram dan yang kedua ke Lombok hingga tertangkap sekarang ini.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak membawa kelengkapan apapun mengenai surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang mengenai barang narkoba jenis shabu yang ada dalam penguasaan tersangka, yang tersangka bawa dari Aceh ke Lombok.
- Terdakwa RICCO SETIAWAN als RIKO membawa dan kemudian menyerahkan kepada seseorang sesuai arahan MUMUN (DPO/belum tertangkap) dengan upahnya sewaktu terdakwa mengantarkan ke Jakarta terdakwa diberi upah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang saya terima, sedangkan untuk pengiriman yang sekarang hingga tertangkap, terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun hanya baru diberi ongkos untuk jalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa dengan MUMUN sudah saling kenal dan dia adalah teman sekolah sewaktu SMA (SMA Darma Wangsa Aceh).
- Bahwa setelah terdakwa RICCO SETIAWAN als RIKO sampai di Lombok, dan Cek in di Hotel Montana sekitar jam 08.00 wita, terdakwa mengabarkan kepada MUMUN tidak berapa lama sekitar jam 08.22 wita, saya dikirimkan gambar HP terdapat tulisan nomor HP nomor **087865383529** atas nama **ABEL** melalui Whatsapp. Selanjutnya terdakwa menghubunginya dan diberitahu nanti orang yang menerima telponnya memberikan kode dengan ucapan pertama "02". Setelah mengatakan "02", kemudian saya mengatakan agar datang ke depan Hotel Aruna Senggigi.
- Bahwa sekitar berjarak setengah jam, pemilik nomor ABEL itu menelpon terdakwa "*bang, saya sudah sampai menggunakan motor*

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy warna merah”, terdakwa menjawab “*masuk dah ke lobi sebelah hotel Aruna*”, terus dia mengatakan “*abang aja yang keluar bang*”. akhirnya terdakwa keluar ke pinggir jalan depan Hotel Aruna sambil membawa tas hijau yang berisi shabu sambil berjalan keluar pembicaraan di HP tidak terputus, kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) orang berboncengan menggunakan scoopy merah dan sedang menerima telpon, makanya saat itu terdakwa mengatakan “*saya dibelakang abang*”, kemudian memutar balik dan menghampiri terdakwa.

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menyerahkan tas hijau berisi shabu dengan tangan kanan saya kepada orang yang dibonceng dan saya melihat dia yang menerima telpon langsung dari saya, setelah tas hijau diterima oleh yang di bonceng, kemudian saya melihat ada beberapa orang yang keluar dari mobil yang persis ada didepan motor dan langsung melakukan penangkapan.
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melanjutkan pengeledahan ke kamar Hotel tempat terdakwa RICCO SETIAWAN als RIKO menginap yakni di Hotel MONTANA yang letaknya bersebelahan dengan Hotel Aruna, yang mana dalam pengeledahan dikamar Hotel tersebut disaksikan juga oleh security Hotel MONTANA yang bernama saksi I NYOMAN RONI YUDA, di dalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah Koper berukuran besar warna coklat merk ELEGAN yang didalamnya berisi pakaian, yang menurut pengakuan dari saksi RICCO SETIAWAN als RIKO bahwa barang narkotika jenis shabu yang diamankan tersebut ditaruh di dalam koper.
- Bahwa nomor HP yang terdakwa RICCO SETIAWAN als RIKO gunakan untuk berkomunikasi dengan MUMUN maupun dengan saksi FERY FIRMANSYAH Als FERY **terdakwa** memilik 2 (dua) HP yang pertama adalah HP merk OPPO warna biru dengan nomor HP 081316377188, sedangkan yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan MUMUN dengan nomor HP +6281363092302. Sedangkan yang satunya adalah HP Nokia warna biru dengan nomor HP +6282370580471 yang terdakwa gunakan untuk menghubungi ke nomor **087865383529 atas nama ABEL.**
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan barang bukti yang diperoleh dari terdakwa RICCO SETIAWAN Als RIKO berupa:

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah koper warna coklat merk ELEGAN yang didalamnya berisikan pakian.
- ❖ 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru.
- ❖ 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan barang bukti yang diperoleh dari saksi FERY FIRMANSYAH Als FERY berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah tas warna hijau yang bertuliskan alfamart yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 2.002,95 (dua ribu dua koma sembilan lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan 1.977,46 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma empat enam) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 - g. Kode **1** = berat bruto 196,36 (seratus sembilan puluh enam koma tiga enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 193,78 (seratus sembilan puluh tiga koma tujuh delapan) gram.
 - h. Kode **2** = berat bruto 400,17 (empat ratus koma satu tujuh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 396,01 (tiga ratus sembilan puluh enam koma nol satu) gram.
 - i. Kode **3** = berat bruto 300,91 (tiga ratus koma sembilan satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 296,16 (dua ratus sembilan puluh enam koma satu enam) gram.
 - j. Kode **4** = berat bruto 351,82 (tiga ratus lima puluh satu koma delapan dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 346,87 (tiga ratus empat puluh enam koma delapan tujuh) gram.
 - k. Kode **5** = berat bruto 401,05 (empat ratus satu koma nol lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 396,66 (tiga ratus sembilan puluh enam koma enam enam) gram.
 - l. Kode **6** = berat bruto 352,64 (tiga ratus lima puluh dua koma enam empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya

Halaman **16** dari **34** Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan berat bersih 347,98 (tiga ratus empat puluh tujuh koma sembilan delapan) gram.

- ❖ 3 (tiga) buah HP masing-masing merk 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam.
- ❖ 1 (satu) buah tas ransel merk EIGER warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna silver dan 1 (satu) buah buku tulis.
- ❖ 4 (empat) buah kartu ATM masing-masing 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0120 3409 6518, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 5326 5950 0769 4081, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1946 3406 6013 2536 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1946 3406 6013 2502.

telah pula dilakukan penyitaan terhadap barang bukti disita dari saksi BELLA HASBI AQZA Als ABEL, diantaranya :

- ❖ 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nomor kendaraan DK 6021 ABP warna hitam merah
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai BPOM Mataram secara laboratorium terhadap 6 (enam) sampel barang bukti yang disita dari terdakwa FERY FIRMANSYAH Als FERY dengan hasil sebagai berikut :
- Sampel pertama yaitu kristal putih transparan dengan jumlah sampel 0,8065 (nol koma delapan nol enam lima) gram, sesuai LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM OBAT DAN NAPZA Nomor 20.107.99.20.05.0030.K tertanggal 21 Januari 2020, yang didapatkan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I.
 - Sampel kedua yaitu kristal putih transparan dengan jumlah sampel 1,0065 (satu koma nol nol enam lima) gram, sesuai LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM OBAT

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN NAPZA Nomor 20.107.99.20.05.0031.K tertanggal 21 Januari 2020, yang didapatkan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I.

- Sampel ketiga yaitu kristal putih transparan dengan jumlah sampel 1,4899 (satu koma empat delapan sembilan) gram, sesuai LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM OBAT DAN NAPZA Nomor 20.107.99.20.05.0032.K tertanggal 21 Januari 2020, yang didapatkan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I.
- Sampel keempat yaitu kristal putih transparan dengan jumlah sampel 1,5701 (satu koma lima tujuh nol satu) gram, sesuai LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM OBAT DAN NAPZA Nomor 20.107.99.20.05.0033.K tertanggal 21 Januari 2020, yang didapatkan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I.
- Sampel kelima yaitu kristal putih transparan dengan jumlah sampel 1,6849 (satu koma enam delapan empat sembilan) gram, sesuai LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM OBAT DAN NAPZA Nomor 20.107.99.20.05.0034.K tertanggal 21 Januari 2020, yang didapatkan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I.
- Sampel keenam yaitu kristal putih transparan dengan jumlah sampel 1,3859 (satu koma tiga delapan lima sembilan) gram, sesuai LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM OBAT DAN NAPZA Nomor 20.107.99.20.05.0035.K tertanggal 21 Januari 2020, yang didapatkan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Halaman **18** dari **34** Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RICCO SETIAWAN Als RIKO tidak mempunyai dokumen maupun ijin resmi dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa Ricco Setiawan alias Riko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **NARKOTIKA** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** , dalam Dakwaan Kesatu, Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ricco Setiawan Alias Riko** dengan pidana penjara selama **seumur hidup**.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau yang bertuliskan alfamart yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 2.002,95 (dua ribu dua koma sembilan lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan 1.977,46 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma empat enam) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kode **1** = berat bruto 196,36 (seratus sembilan puluh enam koma tiga enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 193,78 (seratus sembilan puluh tiga koma tujuh delapan) gram.

Halaman **19** dari **34** Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kode **2** = berat bruto 400,17 (empat ratus koma satu tujuh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 396,01 (tiga ratus sembilan puluh enam koma nol satu) gram.
- c. Kode **3** = berat bruto 300,91 (tiga ratus koma sembilan satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 296,16 (dua ratus sembilan puluh enam koma satu enam) gram.
- d. Kode **4** = berat bruto 351,82 (tiga ratus lima puluh satu koma delapan dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 346,87 (tiga ratus empat puluh enam koma delapan tujuh) gram.
- e. Kode **5** = berat bruto 401,05 (empat ratus satu koma nol lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 396,66 (tiga ratus sembilan puluh enam koma enam enam) gram.
- f. Kode **6** = berat bruto 352,64 (tiga ratus lima puluh dua koma enam empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 347,98 (tiga ratus empat puluh tujuh koma sembilan delapan) gram.
- 3 (tiga) buah HP masing-masing merk 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam.
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru.
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru
- 1 (satu) buah koper warna coklat merk ELEGAN yang didalamnya berisikan pakaian.
- 1 (satu) buah tas ransel merk EIGER warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna silver dan 1 (satu) buah buku tulis.
- 4 (empat) buah kartu ATM masing-masing 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0120 3409 6518, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 5326 5950 0769 4081, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1946 3406 6013 2536 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1946 3406 6013 2502.

Halaman **20** dari **34** Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nomor kendaraan DK 6021 ABP warna hitam merah.

Digunakan dalam berkas perkara Fery Firmansyah Als Fery.

4. Membebaskan kepada Negara biaya perkara untuk terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa USEP SYARIF HIDAYAT, SH dan MASRUR, SH, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Perumahan Kopajali No.9 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register No.120/SK.PID/2020/PN.MTR, tanggal 28 April 2020 mengajukan Pembelaan secara tertulis, tanggal 25 Agustus 2020 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga khususnya 2 (dua) orang putri yang membutuhkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa setelah Tuntutan dari Penuntut Umum, dan Permohonan / atau pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa agar diberikan keringan hukuman Pengadilan Negeri Mataram / Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN.Mtr Tanggal 2 September 2020 yang amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RICCO SETIAWAN ALIAS RIKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1 Sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RICCO SETIAWAN ALIAS RIKO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP**;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa **RICCO SETIAWAN ALIAS RIKO** tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hijau yang bertuliskan alfamart yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 2.002,95 (dua ribu dua koma sembilan lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan 1.977,46 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma empat enam) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 - ✓ Kode 1 = berat bruto 196,36 (seratus sembilan puluh enam koma tiga enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 193,78 (seratus sembilan puluh tiga koma tujuh delapan) gram.
 - ✓ Kode 2 = berat bruto 400,17 (empat ratus koma satu tujuh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 396,01 (tiga ratus sembilan puluh enam koma nol satu) gram.
 - ✓ Kode 3 = berat bruto 300,91 (tiga ratus koma sembilan satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 296,16 (dua ratus sembilan puluh enam koma satu enam) gram.
 - ✓ Kode 4 = berat bruto 351,82 (tiga ratus lima puluh satu koma delapan dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 346,87 (tiga ratus empat puluh enam koma delapan tujuh) gram.
 - ✓ Kode 5 = berat bruto 401,05 (empat ratus satu koma nol lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 396,66 (tiga ratus sembilan puluh enam koma enam enam) gram.
 - ✓ Kode 6 = berat bruto 352,64 (tiga ratus lima puluh dua koma enam empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 347,98 (tiga ratus empat puluh tujuh koma sembilan delapan) gram.
 - 3 (tiga) buah HP masing-masing merk 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru.
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru
- 1 (satu) buah koper warna coklat merk ELEGAN yang didalamnya berisikan pakaian.
- 1 (satu) buah tas ransel merk EIGER warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna silver dan 1 (satu) buah buku tulis.
- 4 (empat) buah kartu ATM masing-masing 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0120 3409 6518, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 5326 5950 0769 4081, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1946 3406 6013 2536 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1946 3406 6013 2502.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nomor kendaraan DK 6021 ABP warna hitam merah.
Digunakan dalam berkas perkara Fery Firmansyah Alias Fery

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 3 September 2020 dan tanggal 8 September 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 207/Akta-PID.SUS./2020/PN.Mataram. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum Tanggal 8 September 2020 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 September 2020 ;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari Jurusita Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 7 September 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dan Surat Keterangan dari Panitera bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 15 September 2020 tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara , yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara terhitung setelah tanggal diberitahukannya ;

Halaman **23** dari **34** Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding tanggal 3 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 September 2020, pada tanggal 7 September memori banding Terdakwa telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 7 September 2020, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa atas putusan *a quo*, Pemohon Banding telah mengajukan upaya hukum banding melalui kuasa hukum pada Hari Kamis, tanggal 03 September 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram.

Adapun permohonan banding tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 233 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni masih dalam tenggat waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan banding mengingat putusan *a quo* diputus pada hari Rabu, 02 September 2020 atau satu hari setelah putusan, oleh karena itu upaya hukum banding ini wajib dinyatakan diterima.

Sebelum kami mendalilkan pokok-pokok argumentasi hukum yang menjadi dasar permohonan banding ini, perlu kami kemukakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/973, yang menyatakan:

"Pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh pembeding adalah salah, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukum".

Selanjutnya upaya hukum banding merupakan suatu *judicium novum* (pemeriksaan baru) yang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mendengar sendiri keterangan Terdakwa, Saksi atau Penuntut Umum sekalipun, tentang hal-hal apa yang seharusnya ingin diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mencari kebenaran materiil, guna membuat dan menyusun sebuah pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara yang diajukan banding. Bahkan tidak tertutup kemungkinan pada peradilan tingkat banding oleh Majelis Hakim Tinggi diajukan saksi, keterangan ahli atau alasan-alasan baru yang belum diungkapkan dalam persidangan tingkat pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu kami *mohon kepada Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara ini untuk mempelajari dan memeriksa secara menyeluruh menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan proses beracara yang telah dilakukan pada Pengadilan Negeri Mataram sebelumnya*, meliputi: Berita Acara pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Mataram, putusan, Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, surat dakwaan, surat tuntutan, Eksepsi, Nota Pembelaan (*Pledooi*) dan surat-surat yang telah dihadirkan maupun akan dihadirkan melalui memori banding ini.

Adapun hal-hal yang kami maksud untuk dipelajari dan diperiksa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyangkut adanya Kelalaian dalam menerapkan hukum acara dan/atau kekeliruan melaksanakan hukum dan/atau kesalahan dalam pertimbangan hukum terkait hukum pembuktian dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram (*Majelis Hakim Judex Factie*) yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Lebih lanjut kami uraikan dalam pokok-pokok argumentasi hukum yang sekaligus menjadi dasar pengajuan banding perkara *a quo*, sebagai berikut di bawah ini:

A. Surat Dakwaan

Bahwa dalam konstruksi hukum Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan walaupun sudah benar dengan membuat dakwaan alternatif, namun di dalam gambaran hukumnya sangat jelas dalam dakwaan alternatif pertama halaman 3 dan dalam dakwaan alternatif kedua pada halan 7, diterangkan bahwa "*Ricco (Terdakwa/Pembanding) membawa narkotika.....dst*".

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, konstruksi pasal 114 ayat (1) dan (2), sama sekali tidak ada kata membawa. Kata "membawa" terdapat dalam Pasal 115 ayat (1) dan (2) dan ditelaah dari penjabarannya sangat jelas sekali bahwa Terdakwa Ricco Setiawan alias Riko **berperan sebagai kurir dan tidak ada sama sekali melakukan transaksi jual beli narkotika berdasarkan Pasal 114 ayat (1) dan (2).**

B. Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Mataram dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan *a quo* sebagai perbuatan "**DALAM HAL PERBUATAN MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, MENYERAHKAN, ATAU MENERIMA.....dst**", adalah, apakah berperan sebagai *manus domina* (*doen pleger*) atau *manus ministra* di dalam pertimbangannya sangat tidak jelas, Judex Factie lebih mengacu pada kata "MENERIMA" yang diartikan menerima untuk melakukan jual beli, sementara tidak ada fakta maupun bukti Terdakwa telah melakukan tindak melakukan transaksi jual beli dengan Terdakwa Fery, maka maksud yang demikian juga tidak dapat dibenarkan dan tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Putusan Nomor : 207/PID-SUS/2020/PN.Mtr tanggal 02 September 2020, Pembanding dijerat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun pertimbangan Judex Factie tidak menjelaskan secara tepat dan terang bahwa perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli....dst" berarti ada yang "MEMBELI" atau "MENJUAL". Kenyataannya dalam perkara *a quo* Pembanding tidak pernah melakukan transaksi jual beli, melainkan hanya membawa untuk diserahkan kepada Terdakwa Fery sesuai tuntutan Penuntut Umum pada dakwaan alternatif pertama halaman 3 dan dakwaan alternatif kedua pada halaman 7, sehingga oleh karena Pembanding hanyalah selaku kurir, sudah sepantasnya jika Terdakwa/Pembanding dikenai Pasal 115 ayat (2) sesuai dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam *pleidooinya*.
2. Di dalam putusan *a quo*, sama sekali tidak ada pertimbangan hukum yang mempertimbangkan perihal terdakwa/Pembanding melakukan transaksi jual beli, melainkan hanya kata menerima yang seterusnya dikaitkan bahwa Terdakwa menerima narkotika dalam rangka melakukan transaksi jual beli. Faktanya, saat dilakukan penangkapan, baik dari tangan Fery Firmansyah maupun Ricco Setiawan alias Riko, tidak ditemukan sejumlah uang seharga hampir 2 kilogram narkotika jenis sabu-sabu

Bahwa oleh karena unsur Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dikesampingkan.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, mengapa Pengadilan Negeri Mataram sama sekali tidak menyinggung atau tidak mempertimbangkan Terdakwa/Pembanding yang telah menjadi *justice collabolators*.

Bahwa dalam di dalam putusannya Judex Factie tingkat pertama sama sekali tidak memberikan pertimbangan tentang fakta hukum mengenai *Justice colaborators* yang berdasarkan fakta di depan persidangan Pembanding sangat jelas menerangkan sudah mengajukan diri sebagai *justice collaborators* dengan telah ditangkapnya dan disidangkannya IRWANSYAH AIS IWAN BIN FURMANSYAH dalam nomor perkara 481/Pid.sus/2020/PN. Mtr.

Bahwa Sema Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice colaborators*) didalam Tindak Pidana Tertentu pada point 6 dan 7 menerangkan :

- Perlindungan terhadap pelapor tindak Pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*) telah diatur dalam pasal 10 Undang-undang No. 13 tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban sebagai berikut :
 - (1) saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukumbaik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
 - (2) seorang saksi dan juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah, **tetapi kesaksiannya dapat dijadikan hakim di dalam meringankan terdakwa.**
- Dengan merujuk nilai-nilai di dalam ketentuan tersebut diatas dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada para hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai pelapor tindak Pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan Pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya.

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya Terdakwa/Pembanding sudah menjadi *justice collabolator* yang sejalan dengan program pemerintah c.q Mahkamah Agung Republik Indonesia, dipastikan ke depannya tidak ada lagi yang mau menjadi *justice collabolator* karena **TIDAK**

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIBERIKANNYA PENGHARGAAN SAMA SEKALI atas tindakannya yang telah dilindungi undang-undang.

4. Bahwa di dalam tuntutan Penuntut Umum maupun di dalam pertimbangan Putusan Judex Factie perkara No. 207/PID-SUS/2020/PN.Mtr tanggal 02 September 2020, sangat jelas walaupun Terdakwa/Pembanding dituntut hukuman seumur hidup, terdapat hal-hal yang meringan bagi Terdakwa/Pembanding.

Bahwa, dengan dimuatnya hal-hal yang meringankan, bersikap sopan, tidak berbelit-belit dan mengakui semua perbuatannya serta yang terpenting adalah menjadi *justice collabulator*, ternyata dengan diputusnya sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal-hal yang menjadi pertimbangan Judex Factie tingkat pertama adalah putusan yang kontradiktif dengan pertimbangan, dimana hal-hal yang meringankan serta sudah menjadi *justice collabulator* sama sekali tidak diberikannya penghargaan bagi Terdakwa/Pembanding.

5. Bahwa, di dalam pertimbangannya Judex Factie menolak pembelaan kuasa hukum bahwa di dalam pembelaan kuasa hukum benar Terdakwa Ricco Setiawan als Riko bersalah berdasarkan unsur tanpa hak melawan hukum, namun mengenai Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Uu RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Judex Factie lebih sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan memberikan pertimbangan bahwa Terdakwa/Pembanding telah dalam menerima narkotika adalah sebagai mentuk transaksi dengan Fery Firmansyah sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa, Judex Factie tingkat pertama di depan persidangan sempat bertanya, "apakah saudara Terdakwa melakukan transaksi bersama Fery" dan dijawab Terdakwa/Pembanding bahwa dirinya hanya disuruh membawa dan menyerahkan kepada Terdakwa Fery Firmansyah dan mengenai yang bertransaksi dengan Fery adalah orang yang telah menyuruh membawa narkotika (Mumun).

Bahwa fakta ini tidak pernah terbantahkan dan di dalam pertimbangan putusan perkara No. 207/PID-SUS/2020/PN.Mtr tanggal 02 September 2020 sama sekali TIDAK ADA PERTIMBANGAN MENGENAI pertanyaan Judex Factie.

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam pertimbangannya **Judex Factie** tingkat pertama lebih mengedepankan pada teori Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan mengutip pendapat para ahli dan mengesampingkan fakta-fakta di depan persidangan.

6. Bahwa, pada dasarnya penindakan bagi para pelanggar hukum adalah sangat diperlukan mengingat bahwa tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mewujudkan terciptanya keseimbangan dalam kehidupan sosial yang dicerderai oleh pelaku tindak pidana namun demikian hukum juga tidak bertujuan sebagai instrumen balas dendam terhadap akibat yang telah dilanggar oleh pelanggar tersebut ;
7. **Bahwa Judex Factie Pengadilan tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan pembelaan Penasihat Hukum dan hanya berdasarkan tuntutan Penuntut Umum yang hanya mempedomati unsur Pasal 114 ayat (2) secara manualistik berdasarkan copy paste dari kata-kata yang tertera dalam Pasal 114 ayat (2) tanpa memaknai kontekstualitas Pembanding dalam hal apa menjual narkotika kepada saksi Fery Firmansyah. Faktanya, Terdakwa/Pembanding adalah seorang kurir sejalan dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan alternatif pertama pada halaman 3 dan dakwaan alternatif kedua pada halaman 7.**
8. Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum dipertimbangkannya Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa melihat dan mempedomati KONTEKSTUAL dari PEMBANDING, dan hanya mempedomani kata "menerima" tanpa memperjelas kontesktual menerima tidak untuk tindakan jual beli.

Bahwa jika penerapan hukum hanya mempedomani kata yang tertera di dalam Pasal undang-undang untuk apa dibuat KUHAP yang sejatinya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penerapan hukum.
9. Bahwa oleh karena Judex Factie pengadilan tingkat pertama hanya mengacu pada Tuntutan Penuntut Umum, dan telah mengabaikan fakta-fakta di depan persidangan serta pertimbangannya tidak lengkap, maka sangat sempit jika Terdakwa/Pembanding harus dipidana yang lamanya pidana sama dengan tuntutan Penuntut Umum.
10. Bahwa, di dalam pertimbangannya Judex Factie menolak pembelaan kuasa hukum bahwa di dalam pembelaan kuasa hukum benar Terdakwa

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricco Setiawan als Riko bersalah berdasarkan unsur tanpa hak melawan hukum, namun mengenai Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Uu RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Judex Factie lebih sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan memberikan pertimbangan bahwa Terdakwa/Pembanding telah dalam menerima narkotika adalah sebagai mentuk transaksi dengan Fery Firmansyah sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa, Judex Factie tingkat pertama di depan persidangan sempat bertanya, "*apakah saudara Terdakwa melakukan transaksi bersama Fery*" dan dijawab Terdakwa/Pembanding bahwa dirinya hanya disuruh membawa dan menyerahkan kepada Terdakwa Fery Firmansyah dan mengenai yang bertransaksi dengan Fery adalah orang yang telah menyuruh membawa narkotika (Mumun).

Bahwa fakta ini tidak pernah terbantahkan dan di dalam pertimbangan putusan perkara No. 207/PID-SUS/2020/PN.Mtr tanggal 02 September 2020sama sekali TIDAK ADA PERTIMBANGAN MENGENAI pertanyaan Judex Factie.

Bahwa di dalam pertimbangannya Judex Factie tingkat pertama lebih mengedepankan pada teori Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan mengutip pendapat para ahli dan mengesampingkan fakta-fakta di depan persidangan.

11. Bahwa, pada dasarnya penindakan bagi para pelanggar hukum adalah sangat diperlukan mengingat bahwa tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mewujudkan terciptanya keseimbangan dalam kehidupan sosial yang dicerderai oleh pelaku tindak pidana namun demikian hukum juga tidak bertujuan sebagai instrumen balas dendam terhadap akibat yang telah dilanggar oleh pelanggar tersebut ;
12. **Bahwa Judex Factie Pengadilan tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan pembelaan Penasihat Hukum dan hanya berdasarkan tuntutan Penuntut Umum yang hanya mempedomati unsur Pasal 114 ayat (2) secara manualistik berdasarkan copy paste dari kata-kata yang tertera dalam Pasal 114 ayat (2) tanpa memaknai kontekstualitas Pembanding dalam hal apa menjual narkotika kepada saksi Fery Firmansyah. Faktanya,**

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Pembanding adalah seorang kurir sejalan dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan alternatif pertama pada halaman 3 dan dakwaan alternatif kedua pada halaman 7.

13. Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum dipertimbangkannya Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa melihat dan mempedomati KONTEKSTUAL dari PEMBANDING, dan hanya mempedomani kata "menerima" tanpa memperjelas kontekstual menerima tidak untuk tindakan jual beli.

Bahwa jika penerapan hukum hanya mempedomani kata yang tertera di dalam Pasal undang-undang untuk apa dibuat KUHAP yang sejatinya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penerapan hukum.

14. Bahwa oleh karena Judex Factie pengadilan tingkat pertama hanya mengacu pada Tuntutan Penuntut Umum, dan telah mengabaikan fakta-fakta di depan persidangan serta pertimbangannya tidak lengkap, maka sangat sempit jika Terdakwa/Pembanding harus dipidana yang lamanya pidana sama dengan tuntutan Penuntut Umum.

C. KESIMPULAN

Bahwa Pengadilan Negeri Mataram telah menyatakan dakwaan terbukti dengan mengabaikan bahwa Terdakwa/Pembanding adalah seorang *justice collabulators* serta pertimbangannya kurang lengkap.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas maka dengan ini mohon ke hadapan majelis hakim Pengadilan Tinggi Mataram untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding.
2. Memperbaiki putusan No. 207/PID-SUS/2020/PN.Mtr tanggal 02 September 2020.
3. Mengurangkan lamanya pidana bagi Pembanding.

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang , bahwa dari memori banding kedua belah pihak ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN.Mtr tanggal 2 September 2020, sehingga memori banding tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mencermati Surat Dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam berkas perkara / berita acara pemeriksaan, pertimbangan Pengadilan Negeri Mataram, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara Aquo, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama ternyata sudah tepat dan benar , sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama, maka pertimbangan tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara Aquo adalah bertujuan antara lain untuk mendidik Terdakwa dan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari dan juga agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang , bahwa dalam Memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mempermasalahkan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Pasal 114 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika Nomor: 35 Tahun 2009, namun hal tersebut oleh Pengadilan Negeri Mataram telah diputus telah terbukti sesuai Dakwaan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas , maka Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN.Mtr Tanggal 2 September 2020 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ;

Memperhatikan , Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman **32** dari **34** Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.



MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN.Mtr tanggal 2 September 2020 , yang dimintakan Banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh kami **MOCHAMMAD SHOLEH, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **ABDUL BARI A RAHIM, SH.M.H.** Dan **ACHMAD GUNTUR,SH** masing masing Sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 24 September 2020 Nomor : 79/PID.SUS./2020/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 , oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **I GUSTI AYU NYOMAN SUWARNINGSIH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ABDUL BARI A RAHIM, SH.M.H.

MOCHAMMAD SHOLEH, S.H.M.H

ACHMAD GUNTUR,SH

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I GUSTI AYU NYOMAN SUWARNINGSIH,SH..

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 79 /PID.SUS./2020/PT.MTR.